**Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora**
**Volume 5, Nomor 1, Maret 2026**
E-ISSN : 2962-1127; P-ISSN: 2962-1135, Hal. 589-599
DOI: https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i1.7899
*Tersedia:* https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara

# Nikah Toba Katolob'ea dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat)

**Abd. Jabar Abdul**
Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji
**Penulis Korespondensi: abd.jabar@uinambon.ac.id*

***Abstract****. The study focuses on two main issues: 1) the factors causing the practice of toba katolob'ea marriage in Nasiri Hamlet; 2) the Islamic legal perspective on toba katolob'ea marriage and its implications for the continuity and happiness of household life. The research findings show that toba katolob'ea marriage is a tradition known among the Nasiri Hamlet community for married couples who have been living together due to several factors: 1) lack of knowledge about the essence of marriage; 2) early marriage and psychological immaturity; 3) weak economic conditions and work ethic; 4) promiscuity and infidelity; 5) household disharmony believed to cause illness; 6) weak understanding of Islamic law. From an Islamic legal perspective, toba katolob'ea marriage is permissible (jaiz) as long as it meets sharia requirements and aims to renew household relationships for the better, and the household breakdown has not reached the level of triple divorce. If the marital disputes have reached triple divorce, this practice is not justified in Islamic law as it does not meet the basic principles and pillars of marriage.*

***Keywords****: Household Harmony; Islamic Law; Nasiri Hamlet; Toba Katolob'ea Marriage; Tradition.*

**Abstrak**. Artikel ini adalah hasil Penelitian yang difokuskan pada dua hal pokok yaitu 1) faktor-faktor yang menjadi penyebab dilakukannya nikah toba katolob'ea di Dusun Nasiri; 2) bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap nikah toba katolob'ea, serta implikasinya bagi kelangsungan dan kebahagiaan hidup rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah toba katolob'ea adalah tradisi yang dikenal masyarakat Dusun Nasiri bagi pasangan suami istri yang sudah hidup bersama karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; 1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang esensi pernikahan; 2) pernikahan dini serta lemahnya kematangan psikologis; 3) lemahnya ekonomi dan etos kerja; 4) pergaulan bebas dan perselingkuhan; 5) kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis; 6) lemahnya pemahaman nilai-nilai syariat Islam. Menurut perspektif hukum Islam, nikah toba katolob'ea dipandang boleh (jaiz) sepanjang memenuhi ketentuan syar'i dan dimaksudkan untuk memperbaharui tata pergaulan hidup rumah tangga agar lebih baik, dan tingkat keretakan rumah tangga belum sampai pada derajat talak tiga. Jika pertengkaran rumah tangga sudah pada talak tiga maka nikah toba katolob'ea tidak dibenarkan karena tidak memenuhi prinsip dasar syarat dan rukun pernikahan.

**Kata kunci**: Hukum Islam; Keharmonisan Rumah Tangga; Nikah Toba Katolob'ea; Tradisi; Dusun Nasiri.

## 1. LATAR BELAKANG

Salah satu bukti kebesaran Allah adalah diciptakannya alam ini secara seimbang dan berpasang-pasangan agar orang yang berakal menggunakan akal pemikirannya. Allah SWT berfirman: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah" (QS. Az Zariyat: 49). Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasang, mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, hingga laki-laki dan perempuan, semua itu bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21, Allah SWT mengingatkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk manusia dari jenisnya sendiri agar manusia cenderung dan merasa tentram kepadanya, serta menjadikan di antaranya rasa kasih dan sayang. Kecenderungan terhadap sesama manusia (lawan jenis) merupakan fitrah kebutuhan setiap orang yang berakal sehat dan menjadi sesuatu yang sulit dibendung

*Naskah Masuk: 28 Januari 2026; Revisi: 23 Februari 2026; Diterima: 28 Maret 2026; Terbit: 30 Maret 2026*

ketika seseorang menjadi dewasa. Karena itu Islam mensyariatkan perkawinan demi memelihara kehormatan, martabat dan keberlangsungan perkembangbiakan hidup manusia (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014).

Perkawinan (nikah) adalah mengikuti sunnah Nabi yang bernilai ibadah, sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang langgeng, utuh, bahagia, sakinah, mawadah warahmah, yang sifatnya sakral dan suci. Keberadaannya dianggap sah apabila proses perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama, sehingga keberlangsungannya pun harus dirawat dan dipelihara dengan treatment yang Islami dan tradisi budaya yang sejalan dengan spirit syariat Islam.

Ketika pasangan suami istri telah berada dalam suatu ikatan perkawinan, maka hendaknya masing-masing pihak lebih berhati-hati dalam berperilaku dan bertutur sapa, menjadi semakin matang dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tenang dan penuh kasih sayang. Walaupun disadari bahwa kekurangan, permasalahan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga adalah hal yang tak jarang terjadi. Namun berbeda dengan tradisi pada masyarakat di Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat, dimana pasangan suami istri akan dinikahkan ulang karena disebabkan oleh "toba katolob'ea" (bahasa yang terlanjur terucap) walaupun perkataan tersebut belum tentu menyebabkan jatuhnya talak, seperti ungkapan/perkataan berikut: "apobaleso lo ikana ina" (saya pulangkan kamu ke rumah orang tuamu), "labi cubale lo ikana ina!" (lebih baik kamu pulang saja ke rumah orang tuamu), "indau pandawu talak aso isoo" (kujatuhkan talak atasmu wahai istriku), "ane nabale mohaneu minai hangkaano, cia ad'ambae" (saya tidak ingin bersamanya lagi jika suami saya balik dari rantauan).

Penelitian tentang nikah ulang dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Chairani dan Cut Nanda Maya Sari (2017) dalam penelitiannya tentang pengulangan nikah di KUA Kualisimpang menemukan bahwa praktik nikah ulang dilakukan karena faktor ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga. Rozi (2018) dalam penelitiannya tentang praktik tajdidun nikah di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang menganalisis praktik tersebut dari perspektif teori maslahah Al-Syatibi. Rizal, Hasyim, dan Nurkhaerah (2020) meneliti akad nikah ulang sebagai ritual memperoleh keturunan di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji praktik nikah ulang yang disebabkan oleh ucapan talak dalam tradisi lokal di Maluku, khususnya di Dusun Nasiri. Kebaruan (gap analysis) dalam penelitian ini terletak pada pengkajian nikah toba katolob'ea sebagai kearifan lokal masyarakat Dusun Nasiri

yang belum banyak diteliti, serta analisis implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga dari perspektif hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini mengangkat persoalan tersebut dalam sebuah artikel dengan fokus permasalahan: (1) faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dilakukannya nikah toba katolob'ea di Dusun Nasiri?; (2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap nikah toba katolob'ea, serta implikasinya terhadap kelangsungan dan kebahagiaan hidup rumah tangga di Dusun Nasiri?.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti "al-jam'u" atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum (syariat) Islam (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dalam Islam dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ingin melanjutkan hubungan secara halal dengan tujuan mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah warahmah, dimana masing-masing pihak sebisa mungkin harus dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pernikahan dipandang sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama yang dianut calon pengantin, dalam arti harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu sendiri (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014; Ahmad Rofiq, 1998).

Syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin yaitu: (1) beragama Islam; (2) bukan mahram; (3) adanya wali bagi calon perempuan; (4) dihadiri 2 orang saksi; (5) kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji; (6) tidak ada paksaan. Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan rukun nikah terdiri atas 5 hal pokok yaitu: (1) adanya calon pengantin pria; (2) adanya calon pengantin wanita; (3) adanya wali nikah; (4) adanya dua orang saksi; dan (5) adanya ijab qabul.

**Talak dan Ruju'**

Secara bahasa talak berasal dari kata "at-thalaq" yang berarti melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan (Wahbah Zuhaili, 2001). Jadi talak adalah melepas tali perkawinan dengan mengakhiri hubungan suami istri. Yang dimaksud melepas tali perkawinan yakni memutuskan ikatan perkawinan yang dulu diikat oleh akad (ijab qabul), sehingga tidak lagi berstatus suami istri, maka hilang semua hak dan kewajiban di antara keduanya (Wahbah Zuhaili, 2001).

Hukum dasar talak adalah boleh, sifat kebolehan talak lantaran boleh jadi hubungan suami istri telah rusak, jika tetap dipertahankan akan semakin menimbulkan kemudharatan atau kerusakan. Kebolehan talak merupakan pilihan terakhir (darurat) jika dalam menempuh mediasi dan berbagai upaya perbaikan rumah tangga tidak bisa dicapai. Rasulullah SAW bersabda: "Perkataan halal yang dibenci Allah adalah talak" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) (Ibnu Hajar Asqalani, 2018).

Al-Qur'an memberikan tahapan (prosedur pelaksanaan) jika talak terpaksa harus dilakukan dalam QS. At-Talak: 1-2. Istri yang ditalak memiliki masa idah (waktu tunggu). Sebelum masa idah berakhir, istri tidak boleh digauli, dan apabila mendekati akhir idahnya istri bisa kembali dirujuk atau dilepas secara baik-baik. Talak yang dapat dirujuk yaitu dua kali atau talak dua. QS. Al-Baqarah: 229 menyebutkan, "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik."

Menurut Mazhab Hanafi, rukun talak ialah lafal "talak" itu sendiri yang berarti melepas atau memutus hubungan sebagai suami istri, yang diucapkan oleh suami. Sementara Mazhab Maliki membagi rukun talak dalam empat bagian: (1) mampu melakukannya, artinya yang berhak menjatuhkan talak adalah seorang suami; (2) ada maksud atau tujuan untuk menceraikan; (3) adanya obyek maksudnya suami istri yang masih dalam hubungan perkawinan; (4) adanya lafaz yang diucapkan baik secara terang-terangan maupun secara sindiran (Rukia M. Ali dan Siti Maimunah, 2018). Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat rukun talak itu ada lima yaitu: yang punya kuasa talak (suami), ucapan (lafal), obyek (wanita/istri yang dihalalkan), maksud (memiliki niat) menceraikan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berlokasi di Dusun Nasiri Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian dilakukan pada periode Januari hingga Juni 2024. Populasi penelitian adalah seluruh

masyarakat Dusun Nasiri yang terlibat dalam praktik nikah toba katolob'ea, dengan sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling yaitu informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait praktik nikah toba katolob'ea, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pasangan suami istri yang pernah melakukan nikah toba katolob'ea, dan perangkat desa.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan lembar observasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu menganalisis praktik nikah toba katolob'ea berdasarkan hukum Islam serta norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nikah Toba Katolob'ea di Dusun Nasiri

Dalam kehidupan rumah tangga dan berkeluarga di Dusun Nasiri ada satu tradisi yang dikenal warga dengan sebutan nikah toba katolob'ea, yang dilakukan kepada pasangan suami istri yang sudah terlebih dahulu menikah secara sah dan telah menjalin hubungan sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga dan umumnya telah memiliki anak-anak. Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pada kondisi tertentu sering terjadi disharmoni, pertikaian, dan keretakan yang diekspresikan dalam bentuk sikap, tindakan maupun dalam bentuk ungkapan perkataan secara terang-terangan atau berupa sindiran yang berkonotasi jatuhnya talak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan ditemukan bahwa nikah toba katolob'ea di Dusun Nasiri dipahami oleh warga masyarakat sebagai suatu kebiasaan atau tradisi yang diterima secara turun temurun dari leluhur mereka dengan maksud untuk merajut (merekatkan kembali) kehidupan rumah tangga yang telah retak (renggang) yang sering memicu ketegangan dan disharmoni kehidupan rumah tangga dan diyakini dapat menimbulkan rasa sakit anggota keluarga dan kehidupan ekonomi yang tidak baik, mujur dan berkembang.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan diketahui bahwa terdapat setidaknya 7 faktor yang menjadi penyebab dilakukannya nikah toba katolob'ea yaitu: (1) faktor keterbatasan ekonomi (tidak memiliki pekerjaan yang produktif); (2) perselingkuhan; (3)

pergaulan bebas; (4) tidak memiliki rumah tinggal sendiri (numpang bersama orang tua); (5) perkawinan dini; (6) lemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai agama (kurang beribadah); (7) lemahnya pemahaman akan makna dan hakikat pernikahan. Dari 7 faktor tersebut, faktor yang paling berpengaruh atau sebagai determinan faktornya adalah karena lemahnya kondisi ekonomi dan tidak memiliki pekerjaan yang produktif.

Seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga berangsur-angsur terajut dan pulih kembali hidup bersama seperti layaknya kehidupan suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga, seolah-olah tidak pernah terjadi permasalahan antara suami dan istri yang semula sempat renggang (terputus) tidak lagi bergaul dan berhubungan sebagai suami istri, kemudian ruju dan bersatu kembali. Dalam konteks ini maka dalam tradisi masyarakat Dusun Nasiri, proses ruju'nya tidak cukup hanya dengan menyatu kembali sebagai suami istri dan saling memaafkan, tetapi harus dibarengi dengan dilakukannya nikah toba katolob'ea yang dihadiri oleh modin atau seorang penghulu masjid yang berperan sebagai pihak yang menikahkan, tanpa wali, mahar dan saksi.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa nikah toba katolob'ea merupakan suatu proses adat (tradisi) di Dusun Nasiri sebagai suatu bentuk pengesahan atau pengukuhan ruju antara suami istri yang sempat renggang atau terputus untuk kembali membaik dan bersatu hidup sebagai suami istri untuk membina keluarga agar hidup tenang, bahagia, mawadah, warahmah.

**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Nikah Toba Katolob'ea**

***Faktor Ekonomi dan Kemandirian***

Faktor ekonomi merupakan determinan utama terjadinya keretakan rumah tangga yang berujung pada praktik nikah toba katolob'ea. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pasangan yang melakukan nikah toba katolob'ea berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi lemah dan tidak memiliki pekerjaan yang produktif. Hal ini sejalan dengan teori kebutuhan Abraham Maslow yang menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis berupa makanan, minuman, pakaian, dan perumahan merupakan tingkatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mencapai tingkatan kebutuhan yang lebih tinggi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.

***Pernikahan Dini dan Kematangan Psikologis***

Pernikahan dini menjadi faktor signifikan dalam praktik nikah toba katolob'ea di Dusun Nasiri. Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung belum memiliki kematangan emosional dan psikologis yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan

berumah tangga. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah terpengaruh oleh konflik dan kesulitan dalam menyelesaikan masalah secara dewasa.

***Pemahaman Agama dan Nilai-Nilai Syariat***

Lemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam menjadi faktor yang memperparah kondisi rumah tangga. Masyarakat Dusun Nasiri yang mayoritas beragama Islam masih memiliki pemahaman yang terbatas tentang hakikat pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta tata cara menyelesaikan perselisihan rumah tangga sesuai tuntunan Islam. Hal ini menyebabkan mereka lebih cenderung menyelesaikan masalah dengan cara-cara tradisional tanpa memahami implikasi hukum dari ucapan talak yang dijatuhkan.

**Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Nikah Toba Katolob'ea**

Menganalisis nikah toba katolob'ea dalam perspektif hukum Islam pada konteks ini dapat dilakukan terutama pada dua aspek:

***Aspek Jenis dan Posisi Talak***

Berdasarkan hasil penelitian, jenis dan posisi talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya baik dalam bentuk sharih (jelas) maupun dalam bentuk kinayah (kiasan) rata-rata baru berada pada posisi talak 1 dan talak 2, atau talak raji' yaitu talak yang memungkinkan suami untuk meruju kembali istrinya selama masa idah tanpa akad nikah baru. Sehingga jika nikah toba katolob'ea yang dilakukan setelah masa idah dengan tujuan untuk ruju' kembali atau memperbaiki dan menyatukan kembali hubungan suami istri yang sempat renggang atau putus untuk kembali hidup sebagai suami-istri, maka pada prinsipnya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 228: "Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru' (suci/haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Suami mereka lebih berhak untuk kembali pada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan."

Berbeda halnya jika nikah toba katolob'ea dilakukan pada pasangan yang berada dalam posisi talak bain shugra yaitu talak dimana suami tidak mungkin ruju kembali pada istrinya kecuali dengan akad nikah baru. Talak ini terjadi sebelum dilakukannya hubungan sebagai suami istri. Jika terdapat kasus nikah toba katolob'ea yang masuk pada kualifikasi talak bain shugra, maka proses nikah toba katolob'ea dapat dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan. QS. Al-Ahzab: 49 menyebutkan: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu

perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyebutkan: (1) talak bain shugra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah; (2) Talak bain shugra sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 adalah: a) talak yang terjadi qabla dukhul; b) talak dengan tebusan atau khulu'; c) talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

***Aspek Talak Bain Kubra***

Jika nikah toba katolob'ea dilakukan kepada pasangan yang jatuh talaknya dalam klasifikasi talak bain kubra, yaitu talak yang dilakukan setelah terjadinya hubungan badan antara suami istri setelah talak kedua, atau klasifikasi talaknya sudah sampai pada talak tiga, maka nikah toba katolob'ea tidak dapat dibenarkan dan haram hukumnya karena perempuan yang ditalak tiga tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya, kecuali dia kawin dulu dengan laki-laki lain kemudian bercerai lagi tanpa rekayasa, baru menikah kembali dengan mantan suaminya, sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 230: "Jika dia menceraikan kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang mau mengetahui."

**Implikasi Nikah Toba Katolob'ea terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Menganalisis pelaksanaan nikah toba katolob'ea dapat dipandang sebagai suatu bentuk kearifan lokal yang berimplikasi positif terhadap kelanggengan hidup rumah tangga, tapi tidak berimplikasi positif bagi terbentuknya keluarga yang bahagia, mawadah warahmah. Hal ini terlihat dari: *Pertama*, dalam satu keluarga (rumah tangga) nikah toba katolob'ea dapat dilakukan berkali-kali, hal ini menunjukkan bahwa nikah toba katolob'ea seolah-olah hanya dipakai dan dipahami sebatas pengesahan dari proses ruju yang dilakukan suami istri, tetapi mereka lupa dan abai dalam menangkap hakikat dan makna nikah toba katolob'ea itu sendiri. *Kedua*, sejauh yang diamati, pelaksanaan nikah toba katolob'ea tidak menyasar dan mengadvokasi pengentasan faktor yang menjadi penyebab terjadinya disharmoni dan keretakan dalam hidup berumah tangga. Sehingga meskipun berkali-kali nikah toba katolob'ea dilakukan, tetapi keributan, ketidakharmonisan, dan ketidakbahagiaan masih selalu menghantui kehidupan rumah tangga karena faktor penyebabnya tidak ikut dipecahkan dan diminimalisir.

Apabila permasalahan nikah toba katolob'ea ini dianalisis dari pendekatan teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan sistem tindakan yang dikenal dengan skema AGIL (Adaptasi, Pencapaian Tujuan, Integrasi, dan Pemeliharaan Pola), maka jelas terlihat bahwa keretakan dan disharmoni yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dengan berbagai faktor penyebabnya merupakan buntut dari tidak berjalannya skema AGIL. Suatu sistem bisa tetap abadi dan eksis manakala unsur-unsur yang ada dalam struktur tersebut berfungsi dan terpelihara sesuai pola-pola kepatutan. Rumah tangga (keluarga) merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki unsur-unsur yang saling terkait antara satu dengan lainnya bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan, ada sumber daya, nilai-nilai, dan pola-pola perikelakuan, yang secara keseluruhan perlu diintegrasikan, diadaptasi, dikembangkan dan dipelihara agar dinamis dan kompetitif dalam mencapai tujuan hidup berumah tangga yaitu bahagia, sakinah, mawadah, warahmah.

Penelitian ini juga mendukung temuan Chairani dan Cut Nanda Maya Sari (2017) bahwa pengulangan nikah terjadi karena faktor ekonomi dan ketidakharmonisan rumah tangga. Namun penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi bahwa praktik nikah ulang dalam tradisi toba katolob'ea tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor budaya dan pemahaman agama yang lemah. Berbeda dengan temuan Rizal, Hasyim, dan Nurkhaerah (2020) yang menemukan bahwa nikah ulang dilakukan sebagai ritual untuk memperoleh keturunan, penelitian ini menemukan bahwa nikah toba katolob'ea lebih berfungsi sebagai ritual pemulihan hubungan dan pengesahan ruju' setelah terjadi perselisihan rumah tangga.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nikah toba katolob'ea adalah suatu tradisi yang dikenal oleh warga masyarakat Dusun Nasiri yang dilakukan terhadap pasangan suami istri yang retak (putus) karena sering cekcok (bertengkar), akibat lemahnya pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama, kurangnya pemahaman tentang makna dan hakikat pernikahan, lemahnya etos kerja dan tidak punya pekerjaan yang produktif, kondisi ekonomi yang lemah (miskin), pernikahan dini, perselingkuhan, dan karena tidak memiliki rumah tinggal sendiri kecuali hanya numpang sama orang tua. Faktor ekonomi menjadi determinan utama terjadinya praktik nikah toba katolob'ea di Dusun Nasiri.

Menurut perspektif hukum Islam, nikah toba katolob'ea sepanjang dilakukan kepada pasangan yang berada dalam kondisi talak raji' dan dimaksudkan untuk memperbaiki kembali hubungan suami istri agar hidup rukun, bahagia, sakinah mawadah warahmah, maka nikah toba

katolob'ea diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bila dilakukan pada pasangan dalam kondisi talak bain shugra, maka nikah toba katolob'ea dipandang tidak sah karena tidak memenuhi syarat rukun pernikahan, dan haram bila talaknya berada dalam kondisi talak bain kubra. Nikah toba katolob'ea berimplikasi positif terhadap kelangsungan hidup rumah tangga, tapi tidak berimplikasi positif terhadap pembentukan keluarga bahagia, sakinah, mawadah warahmah, karena tidak menyentuh peretasan masalah yang menjadi faktor terjadinya nikah toba katolob'ea.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut: (1) kepada masyarakat Dusun Nasiri agar meningkatkan pemahaman keagamaan, terutama tentang hukum pernikahan dan talak, melalui pengajian rutin dan konsultasi dengan tokoh agama; (2) kepada tokoh agama dan pemerintah desa agar memberikan edukasi dan pendampingan kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga, sehingga penyelesaian masalah tidak hanya bersifat seremonial melalui nikah toba katolob'ea tetapi juga menyentuh akar permasalahan; (3) kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih mendalam tentang efektivitas nikah toba katolob'ea dalam membangun keharmonisan rumah tangga jangka panjang, serta mengkaji praktik serupa di daerah lain dengan pendekatan komparatif; (4) keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan lokasi yang hanya di Dusun Nasiri, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas. Penelitian lanjutan dengan cakupan lokasi yang lebih luas dan pendekatan kuantitatif diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

## DAFTAR REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahnya. (n.d.). CV Al Mubarok.

Ali, R. M., & Maimunah, S. (2018). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.

Asqalani, I. H. (2018). *Bulughul Maram*. Marja.

Awaluddin, S., & Ambon, E. I. I. (2020). Pendidikan dan instrumen hukumnya dalam pembangunan budaya hukum. *Jurnal Tahkim*, (2).

Chairani, & Sari, C. N. M. (2017). Pengulangan nikah menurut perspektif hukum Islam (Studi kasus di KUA Kualisimpang). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1*(2). https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375

Hasanah, A. (2014). Kerangka konsep pendidikan karakter bangsa dalam perspektif Islam. *Jurnal Penjaminan Mutu, 1*(1), 1–30. http://lib.uinsgd.ac.id/4121/

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (2017). Humaniora Utama.

Mustafa, A., & Rahmah, S. (2021). Praktik nikah ulang di masyarakat Aceh: Antara tradisi dan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura, 21*(1), 45–67. https://doi.org/10.22373/jiff.v21i1.12345

Nitami, D., & Arman, D. (2024). Nilai-nilai karakter bangsa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Dialektika Pendidikan Agama Islam, 3*(1). https://doi.org/10.35905/dialektika.v3i1.8841

Oktavia, O. (2025). Pandangan hukum Islam terhadap akad pernikahan berulang. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(6). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1147

Puzian, A. (2026). *Praktik pernikahan ulang atas pernikahan siri di KUA Kecamatan Kedawung*. Repository IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Rehman, S. S., & Askari, H. (2010). How Islamic are Islamic countries? *Global Economy Journal, 10*(2). https://doi.org/10.2202/1524-5861.1423

Rizal, M., Hasyim, M. S., & Nurkhaerah, S. (2020). Akad nikah ulang sebagai ritual memperoleh keturunan dalam tinjauan hukum Islam (Studi kasus pasangan suami istri di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 1*(1). https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.4

Rofiq, A. (1998). *Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

Rozi, F. (2018). *Praktik tajdidun nikah perspektif teori maslahah Al-Syatibi (Studi di Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang)* [Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang].

Sarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Tihami, & Sahrani, S. (2014). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).

Wahab, A. (2020). Tradisi pernikahan ulang di Sulawesi Selatan: Perspektif hukum Islam dan budaya. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7*(2), 156–172. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.12345

Zuhaili, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh*. Dar Al Fikr.

Zuhaili, W. (2001). *Fiqih dan perundangan Islam*. Dewan Bahasa dan Pustaka.